



LEMBARAN KALURAHAN HARGOREJO

NOMOR : 4

TAHUN : 2021

PERATURAN KALURAHAN HARGOREJO

NOMOR 4 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN HARGOREJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH HARGOREJO,

- Menimbang:
- a. Bahwa dengan adanya keadaan yang menyebabkan terjadinya penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya/ kelebihan/ kekurangan pendapatan dan pergeseran antar jenis anggaran sehingga mengakibatkan harus dilakukan perubahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 9 Tahun 2020;
 - b. Bahwa Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Hargorejo tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
29. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 55);
30. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Desa;
31. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
32. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa dan Keadaan Mendesak Desa;
33. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa;
34. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan, Penghargaan Purna Tugas dan

Honorarium bagi Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

35. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
37. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
38. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
39. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
40. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
41. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
42. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021;
43. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
44. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
45. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hargorejo Tahun 2015-2020;

46. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pungutan atas Layanan Obyek Wisata Desa;
47. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Hargorejo;
48. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
49. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun 2021;
50. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
51. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Hargorejo Tahun Anggaran 2021; dan
52. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Hargorejo.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN HARGOREJO

dan

LURAH HARGOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN HARGOREJO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebelum perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 2.702.576.585,-
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp 2.852.576.585,-</u>
Surplus/Defisit	Rp (150.000.000,-)
3. Pembiayaan Kalurahan	
Penerimaan Pembiayaan	Rp 157.856.580,-
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp -</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 157.856.580,-

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 2.780.870.322,-
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp 2.916.249.518,-</u>
Surplus/Defisit	Rp (135.379.196,-)
3. Pembiayaan Kalurahan	
Penerimaan Pembiayaan	Rp 143.256.453,-
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp -</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 143.256.453,-

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Hargorejo.

Ditetapkan di Hargorejo
Pada tanggal 3 Februari 2021
Pj. LURAH HARGOREJO,

Cap/ ttd

AHMAD SUYUDI

Diundangkan di Hargorejo
pada tanggal 3 Februari 2021
CARIK HARGOREJO,

Cap/ ttd

SITI NURA'ENI

LEMBARAN KALURAHAN HARGOREJO TAHUN 2021 NOMOR 4